



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Pujiyanto Bin Tri Maulud
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Albasia I RT 05 RW 09 Desa Kauman
Kecamatan Batang Kabupaten Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa ditahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI PUJianto Bin TRI MAULUD** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI PUJianto Bin TRI MAULUD** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk 16 GB merk SanDisk
 - 2 (dua) lembar rekening koran BANK BRI nomor Rekening 3143-01-025846-53-7 atas nama AHMAD SOLEKAN
Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD SOLEKAN
 - 1 (satu) buah Baju Batik berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan POLISI.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0140-5974-9161.
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 3742-01-030614-53-9 A.n EDI PUJianto
Dikembalikan kepada terdakwa EDI PUJianto BIN TRI MAULUD.
 - 1 (unit) Handphone Oppo type A12 warna biru, nomer IMEI 1 : 863634043915851 IMEI 2: 863634043915844.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **EDI PUJianto BIN TRI MAULUD** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di ATM Bank BRI Jalan Pemuda Demak setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **mengambil barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa **EDI PUJianto BIN TRI MAULUD** datang ke ATM Bank BRI Pasar Bintoro Demak untuk mengambil uang , saat itu terdakwa melihat ada kartu ATM yang tertinggal di mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian terdakwa memasukkan ke mesin ATM dan terdakwa mencoba memasukkan Nomor PIN "123456" ternyata bisa, kemudian terdakwa cek isi saldo kartu ATM tersebut ada sebesar Rp. 25.281.000,- (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa keluar untuk menuju ke ATM Bank BRI Jalan Pemuda Demak, kemudian terdakwa melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan Juta rupiah), sisa saldo di kartu ATM tersebut terdakwa transfer ke rekening Bank BRI terdakwa sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kartu ATM tersebut terdakwa buang ke selokan di depan ATM Bank BRI jalan Pemuda Demak. Selang satu jam kemudian saldo yang sudah masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa melalui rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. DEVIA SEPTIANA sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya terdakwa tarik tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk pasang judi togel dan kebutuhan sehari hari sedangkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk Top Up judi online.
- Uang yang terdakwa tarik tunai pertama kali sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta rupiah), terdakwa kirimkan ke istri terdakwa melalui ATM BRI Link ke rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. DEVIA SEPTIAN sebesar Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Handphone Merk OPPO A12 beserta pulsanya, Rp.500.000 – (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pakaian, dan Rp. 3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk judi togel dan kebutuhan sehari hari.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 01.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Demak pada saat berada di Desa Weding Bonang Demak.
- Dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AHMAD SOLEKAN BIN MULYADI mengalami kerugian uang sebesar Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyadi bin alm. Wasiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekira jam 15.00 WIB Saksi meminta uang kepada sdr. Ahmad Solekan (korban) untuk kebutuhan Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib korban mengambil uang di ATM pasar Bintoro Kab. Demak dan pada saat akan mengambil uang tersebut kartu ATM korban tidak ada;
- Bahwa keesokan harinya Saksi meminta korban untuk segera melaporkan hal tersebut ke bank BRI agar dapat penggantian kartu serta mengecek isi tabungan dalam rekening korban;
- Bahwa setelah di cek saldo tabungan korban sudah berkurang Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian korban lapor ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Solikin bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Ayah Saksi meminta uang kepada kakak saksi yang bernama Ahmad Solekan, kemudian pukul 18.00 WIB Ahmad Solekan mengambil uang tersebut di ATM Pasar Bintoro Demak dan pada saat mau mengambil uang tersebut ternyata kartu ATM tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Ahmad Solekan pagi harinya melaporkan ke bank BRI atas kartu ATm nya yang hilang, dan saat di cek ternyata saldonya sudah berkurang Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 korban Ahmad Solekan dating ke ATM Bank BRI Pasar Bintoro demak untuk mengambil uang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada kartu ATM yang tertinggal di mesin ATM tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke mesin ATM dan Terdakwa mencoba memasukkan Nomor PIN "123456" ternyata bias, kemudian Terdakwa Terdakwa mengecek saldo kartu ATM tersebut sejumlah Rp25.281.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BRI Jalan Pemuda Demak dan Terdakwa melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sisa saldo di kartu ATM tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI Terdakwa sejumlah Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dikirimkan kepada istri saksi melalui rekening Bank Mandiri atas nama Devia Septiana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sisanya ditarik tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pasang judi togel dan kebutuhan sehari-hari sedangkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk Top Up judi online;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash Disk 16 GB merk SanDisk;
- 2 (dua) lembar rekening koran BANK BRI nomor Rekening 3143-01-025846-53-7 atas nama AHMAD SOLEKAN;
- 1 (satu) buah Baju Batik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0140-5974-9161;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 3742-01-030614-53-9 A.n EDI PUJianto;
- 1 (unit) Handphone Oppo type A12 warna biru, nomer IMEI 1 : 863634043915851 IMEI 2: 863634043915844;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 korban Ahmad Solekan datang ke ATM Bank BRI Pasar Bintoro demak untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada kartu ATM milik korban Ahmad Solekan yang tertinggal di mesin ATM tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke mesin ATM dan Terdakwa mencoba memasukkan Nomor PIN "123456" ternyata bias, kemudian Terdakwa Terdakwa mengecek saldo kartu ATM tersebut sejumlah Rp25.281.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BRI Jalan Pemuda Demak dan Terdakwa melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sisa saldo di kartu ATM tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI Terdakwa sejumlah Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dikirimkan kepada istri saksi melalui rekening Bank Mandiri atas nama Devia Septiana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sisanya ditarik tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pasang judi togel dan kebutuhan sehari-hari sedangkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk Top Up judi online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban Ahmad Solekan bin Mulyadi mengalami kerugian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang di ATM milik korban Ahmad Solekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa Edi pujiyanto bin Tri Maulud yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 korban Ahmad Solekan datang ke ATM Bank BRI Pasar Bintoro demak untuk mengambil uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada kartu ATM milik korban Ahmad Solekan yang tertinggal di mesin ATM tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke mesin ATM dan Terdakwa mencoba memasukkan Nomor PIN "123456" ternyata bias, kemudian Terdakwa Terdakwa mengecek saldo kartu ATM tersebut sejumlah Rp25.281.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke ATM Bank BRI Jalan Pemuda Demak dan Terdakwa melakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sisa saldo di kartu ATM tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BRI Terdakwa sejumlah Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dikirimkan kepada istri saksi melalui rekening Bank Mandiri atas nama Devia Septiana sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sisanya ditarik tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pasang judi togel dan kebutuhan sehari-hari sedangkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk Top Up judi online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban Ahmad Solekan bin Mulyadi mengalami kerugian uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang di ATM milik korban Ahmad Solekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja mengambil kesempatan untuk mengambil uang yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam ATM dengan menggunakan kartu ATM milik sdr. Ahmad Solekan yang secara tidak sengaja memang sudah tertinggal di mesin ATM, dan uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa seluruhnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Ahmad Solekan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash Disk 16 GB merk SanDisk;
- 2 (dua) lembar rekening koran BANK BRI nomor Rekening 3143-01-025846-53-7 atas nama AHMAD SOLEKAN;

Adalah milik korban Ahmad Solekan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. Ahmad Solekan

- 1 (satu) buah Baju Batik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0140-5974-9161;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 3742-01-030614-53-9 A.n EDI PUJianto;
- 1 (unit) Handphone Oppo type A12 warna biru, nomer IMEI 1 : 863634043915851 IMEI 2: 863634043915844;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana ini, namun dinilai masih memiliki nilai manfaat bagi Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edi Pujiyanto bin Tri Maulud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Pujiyanto bin Tri Maulud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash Disk 16 GB merk SanDisk;
 - 2 (dua) lembar rekening koran BANK BRI nomor Rekening 3143-01-025846-53-7 atas nama AHMAD SOLEKAN;

Dikembalikan kepada korban Ahmad Solekan;

- 1 (satu) buah Baju Batik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Topi berwarna hitam bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0140-5974-9161;
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor 3742-01-030614-53-9 A.n EDI PUJianto;
- 1 (unit) Handphone Oppo type A12 warna biru, nomer IMEI 1 : 863634043915851 IMEI 2: 863634043915844;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 31 Februari 2021 oleh kami, Dian

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Obaja David J.H Sitorus, S.H. , Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.Ws, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)